

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

- menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yang merupakan salah satu kegiatan usaha yang penting terutama dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan Daerah sekaligus merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial, perlu mendapat pengawasan sehingga terwujud ketertiban umum maupun keselamatan lingkungan pada setiap kegiatan pertambangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C agar dikelola secara intensif sehingga berdaya guna dan berhasil guna dan untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- meningat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2198);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir.
6. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.
7. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
8. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama adanya letak bahan galian.
9. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
10. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
11. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/ pemurnian.
12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian.
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.

14. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan semua kegiatan atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
15. Royalti adalah pungutan yang didasarkan omset penjualan komoditi bahan galian setempat.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Secara Jabatan adalah penetapan retribusi daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan seseorang apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SKRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disebut dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi.
23. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C serta untuk menjaga dan melindungi keselamatan umum.

BAB III
JENIS BAHAN GALLIAN GOLONGAN C

Pasal 6

Bahan Galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah:

- a. Nitrat;
- b. Pospat-pospat;
- c. Garam batu (halite);
- d. Asbes;
- e. Talk;
- f. Mika;
- g. Grafit;
- h. Magnesit;
- i. Yarosit;
- j. Leusit;
- k. Tawas (alum);
- l. Oker;
- m. Batu permata;
- n. Batu setengah permata;
- o. Pasir kwarsa;
- p. Kaolin;
- q. Feldspar;
- r. Gips;
- s. Boutonit;
- t. Batu apung;
- u. Tras;
- v. Obsidian;
- w. Perlit;
- x. Tanah diatome;
- y. Tanah serap (fullers earth);
- z. Marmer;
- aa. Batu tulis;
- ab. Batu kapur;
- ac. Dolomit;
- ad. Kalsit;
- ae. Granit;
- af. Andesit;
- ag. Basal;
- ah. Trakhit;
- ai. Tanah liat;
- aj. Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

- Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - b. melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian Golongan C;
 - c. memberikan SIPD Bahan Galian Golongan C;
 - d. penertiban kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C termasuk hasil produksinya kepada Bupati.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SIPD dari Bupati.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan/Pemurnian;
 - d. SIPD Penjualan;
 - e. SIPD Pengangkutan;
- (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hanya untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak terdapat didalam kawasan hutan lindung kecuali atas izin Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Bentuk SIPD sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) SIPD diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- Pengusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang usaha pertambangan;
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah;

- c. tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain;
 - d. bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik beserta tanah sekitarnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini maka dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan izin pertambangan daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umum adalah tanggung jawab pemegang izin pertambangan daerah setelah diperoleh izin dari Bupati.

Pasal 15

Pengaturan mengenai SIPD pengolahan/pemurnian, dan penjualan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 16

- (1) Permohonan SIPD diajukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah maksimum 5 (lima) hektar harus dilampiri dengan:
 - a. Peta situasi wilayah pertambangan yang dimohon yang menunjukkan batas-batas secara jelas dengan skala 1: 1.000 (satu berbanding seribu) dilengkapi dengan titik koordinatnya;
 - b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - c. Rencana produksi triwulan;
 - d. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi terkait yang berwenang;
 - e. Jaminan kesungguhan;
 - f. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);
 - g. Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);
 - h. Pernyataan tenaga ahli yang dilampiri riwayat hidup, foto copy KTP, foto copy Ijazah terakhir.
- (3) Permohonan SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah pertambangan maksimum 10 (sepuluh) hektar harus dilampiri dengan:
 - a. Peta situasi wilayah pertambangan yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);
 - b. Foto copy/salinan akte pendirian perusahaan, bukti pendaftaran akte dan anggaran dasar yang disyahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan/referensi Bank setempat di daerah;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Pernyataan tenaga ahli yang dilampiri riwayat hidup, foto copy KTP, foto copy Ijazah terakhir;
 - f. Laporan Eksploitasi yang mencakup potensi endapan dan geologi setempat;
 - g. Studi kelayakan sosial ekonomi, Rencana Kerja dan Rencana pemanfaatan lahan bekas tambang;
 - h. Keputusan hasil AMDAL;
 - i. Rencana Produksi triwulan;
 - j. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi terkait yang berwenang.
- (4) Jika pemegang SIPD tidak dapat memimpin atau melaksanakan sendiri penambangan maka pemegang SIPD wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang.
- (5) Kepala teknik tambang harus ditunjuk sebelum dikeluarkan SIPD.
- (6) Hanya pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Daerah ini dapat dipertimbangkan untuk memperoleh SIPD.

- (7) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama.

BAB VII WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 18

Berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB VIII PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 19

- (1) SIPD diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum Bupati memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan pendapat kepala Desa, Camat dan Instansi Teknis terkait, tentang status tanah, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan Bahan Galian Golongan C serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun keuangan.

Pasal 20

SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD atau 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. SIPD dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan negara.

BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 21

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar retribusi dan royalty.
- (2) Pemegang SIPD sebelum melakukan eksploitasi, wajib melaksanakan AMDAL terhadap lokasi /wilayah yang akan dilakukan usaha penambangan.

- (3) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (4) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
- (5) Pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan secara berkala kepada kepala dinas dan instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di daerah.

Pasal 22

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya yang berada diatas tanah kepada pemilik tanah dalam lingkungan wilayah SIPD maupun diluarnya.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari 2 (dua) pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada inereka secara bersama-sama.

Pasal 23

- (1) Bagi para kontraktor yang menggunakan Bahan Galian Golongan C untuk pekerjaan suatu proyek pembangunan yang tertentu jangka waktunya, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati, guna mendapatkan izin khusus pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus menyebutkan jenis dan jumlah Bahan Galian Golongan C yang dibutuhkan serta lamanya jangka waktu pengambilan.
- (3) Untuk mendapatkan izin khusus pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka syarat-syarat tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dianggap tidak diperlukan melainkan cukup dengan melampirkan kontrak/rencana anggaran biaya.
- (4) Ketentuan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini berlaku sepanjang belum ada pemegang SIPD pada wilayah tersebut.

BAB X PRINSIP PENETAPAN ,STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya adminstrasi, survey lapangan, pengawasan keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan pemeriksaan serta pembinaan dan pengaturan.

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif retribusi Bahan Galian Golongan C terhadap :
 - a. SIPD Eksplorasi ditetapkan sebesar Rp. 35.000,-/hektar/tahun;
 - b. SIPD Eksploitasi ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/hektar/tahun;
 - c. SIPD Pengolahan/pemurnian sebesar Rp.1.000.000,-/tahun;
 - d. SIPD Pengangkutan sebesar Rp.400.000,-/tahun;
 - e. SIPD Penjualan sebesar Rp.400.000,-/tahun.
- (2) Bagi pemegang SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi yang waktunya kurang dari 1 (satu) tahun dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Khusus bahan galian marmer dan batu setengah permata disamping ditetapkan retribusi ditetapkan pula royalti.
- (2) Besarnya Royalti ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha/pemegang SIPD.

BAB XI
PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 27

Besarnya retribusi tetap atas wilayah SIPD, dihitung berdasarkan luas wilayah SIPD dikalikan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pembayarannya dilaksanakan pada permulaan tahun berjalan.

BAB XII
USAHA PERTAMBANGAN SKALA KECIL

Pasal 28

- (1) Usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, perlu dilindungi, dibimbing dan ditingkatkan pengelolaannya melalui pengaturan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan/pengendalian.
- (2) Penetapan/perubahan/pengurusan wilayah usaha pertambangan skala kecil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pengembangan usaha pertambangan skala kecil dilakukan dengan kemitraan sejajar melalui pertambangan skala kecil sebagai pelaksana dan penghubung skala sedang menengah dan besar sebagai inti.

BAB XIII
REKLAMASI

Pasal 30

- (1) Teknik penambangan harus direncanakan sebelum penambangan dimulai sehingga lahan bekas tambang sudah terarah pemanfaatannya.
- (2) Setelah selesai melakukan penggalian/penambangan lahan bekas tambang harus direklamasi oleh pemegang SIPD.

Pasal 31

- (1) Bentuk akhir bekas tambang harus sesuai rencana penggunaan lahan yang telah disepakati, baik untuk Pemerintah Kabupaten, penambangan maupun pemilik lahan, serta perlakuan reklamasi yang mendukung rencana penggunaan lahan pada masa yang akan datang.
- (2) Pemegang SIPD wajib membayar atau menyetor uang jaminan reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

BAB XVIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 40, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli setelah mendapat izin dari pengadilan negeri dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua hak pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum lainnya atau Perseorangan yang diperoleh berdasarkan Peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya hak pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah yang dimiliki atau dikuasi.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2003


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 1 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR


Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.010074688.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C NOMOR 2